



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN JADWAL BERDASARKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANGGAL 3 JUNI 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 3 Juni 2025 memutuskan Perubahan Jadwal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulan Maret;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 3 Juni 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan jadwal berdasarkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 3 Juni 2025
- Kesatu : Menyetujui Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Kedua : Perubahan dimaksud adalah
- a. Pelaksanaan Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD dengan agenda Pembahasan KUA PPAS P-APBD TA. 2025 yang semula 1 hari menjadi 2 hari, yaitu menjadi tanggal 25 -26 Juni 2025
 - b. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terkait Raperda PUG, Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024, dan Penetapan KUA PPAS P-APBD TA. 2025 yang semula dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 10.00 WIB menjadi pukul 19.00 WIB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 3 Juni 2025

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


SAHUDI, SE. MH